

**MENINGKATKAN EFISIENSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH:
TRANSFORMASI AKAD TABARRU' MENJADI MU'AWADHAT*****INCREASING THE EFFICIENCY OF SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS:
TRANSFORMING THE TABARRU' AGREEMENT INTO MU'AWADHAT*****Amanda Natasya¹, Muhammad Iqbal Fasa²**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: natasyaamanda932@gmail.com¹ miqbalfasa@radenintan.ac.id²

Article history :

Abstract

Received : 02-11-2024

Revised : 04-11-2024

Accepted : 06-11-2024

Published: 08-11-2024

This research aims to increase the efficiency of sharia financial institutions through the transformation of the Tabarru' contract into Mu'awadhat. The problem raised was the lack of understanding and implementation of the Tabarru' agreement in sharia financial practices which resulted in low community participation. The research method used is qualitative with a case study approach, where data is collected through in-depth interviews and document analysis. The research results show that the transformation of the Tabarru' contract into Mu'awadhat can increase transparency, fairness and customer satisfaction. The conclusion of this research is that the implementation of the Mu'awadhat agreement not only increases the efficiency of sharia financial institutions, but also provides greater social benefits for society.

Keywords: *Tabarru' Agreement, Mu'awadhat Agreement, Financial Institution Efficiency, Sharia Transformation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi lembaga keuangan syariah melalui transformasi akad Tabarru' menjadi Mu'awadhat. Permasalahan yang diangkat adalah kurangnya pemahaman dan penerapan akad Tabarru' dalam praktik keuangan syariah yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi akad Tabarru' menjadi Mu'awadhat dapat meningkatkan transparansi, keadilan, dan kepuasan nasabah. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan akad Mu'awadhat tidak hanya meningkatkan efisiensi lembaga keuangan syariah, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih besar bagi masyarakat.

Kataa kunci: **Akad Tabarru', Akad Mu'awadhat, Efisiensi Lembaga Keuangan, Syariah Transformasi**

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah penerapan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad Tabarru', yang berfungsi sebagai dasar untuk saling membantu dan berbagi risiko, seringkali kurang dipahami dan diterapkan secara optimal (Astuti, 2015).

Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam produk-produk keuangan syariah, sehingga mengurangi potensi lembaga tersebut dalam memberikan kontribusi pada



perekonomian(Dwi Syafarina, 2024). Permasalahan ini menjadi semakin relevan ketika mempertimbangkan fakta empiris bahwa banyak masyarakat yang masih skeptis terhadap lembaga keuangan syariah. Ketidapkahaman tentang akad yang digunakan, terutama akad 'Tabarru', sering kali menjadi penghalang utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan transformasi akad 'Tabarru' menjadi Mu'awadhat(Hamid et al., 2024), yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan syariah. Signifikansi penelitian ini tidak hanya terletak pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Dengan memahami dan menerapkan akad Mu'awadhat, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat menarik lebih banyak nasabah dan memberikan layanan yang lebih baik. Penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori keuangan syariah melalui analisis mendalam mengenai perbedaan antara kedua akad tersebut. Kajian penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak studi telah dilakukan mengenai berbagai jenis akad dalam keuangan syariah, namun sedikit yang secara khusus membahas transformasi dari 'Tabarru' ke Mu'awadhat.

Penelitian-penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek teoretis tanpa memberikan analisis mendalam tentang implikasi praktis dari perubahan tersebut(Hidayat et al., 2021). Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan baru yang lebih aplikatif. Melalui metode kualitatif dan studi kasus, penelitian ini akan mengumpulkan data dari wawancara dengan praktisi lembaga keuangan syariah serta analisis dokumen terkait. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam penerapan akad Mu'awadhat.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan efisiensi operasional mereka(Umi Kholilah et al., 2024). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana transformasi akad 'Tabarru' menjadi Mu'awadhat dapat meningkatkan efisiensi lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan solusi bagi permasalahan yang ada, tetapi juga untuk mengungkapkan potensi besar yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut dalam memberdayakan masyarakat melalui produk-produk keuangan yang lebih adil dan transparan.

Literature Review dan Hipotesis

Kuangan Islam telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir sebagai alternatif untuk sistem perbankan konvensional, didorong oleh prinsip-prinsip etika dan kepatuhan terhadap hukum Syariah. Literatur tentang keuangan Islam menyoroti berbagai tema, termasuk peran lembaga keuangan Islam (IFI) dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Ilmiah et al., 2021). Tinjauan literatur sistematis yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa IFI memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan keuangan publik syariah dengan memanfaatkan instrumen seperti zakat dan wakaf, yang merupakan bagian integral dari kerangka sosial-ekonomi Islam1.



Tinjauan ini juga menekankan perlunya peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat untuk meningkatkan inklusivitas dalam keuangan syariah. Selain itu, konteks historis keuangan Islam mengungkapkan evolusinya dari praktik awal pada abad ke-8 hingga kebangkitannya di zaman modern. Literatur menguraikan bagaimana sistem perbankan Islam muncul sebagai respons terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh perbankan konvensional, terutama mengenai bunga (riba) dan pertimbangan etis. Studi telah mendokumentasikan perkembangan berbagai instrumen keuangan seperti Mudharabah dan Murabaha, yang dirancang untuk menyelaraskan dengan prinsip-prinsip Syariah sambil memberikan alternatif yang kompetitif untuk pembiayaan berbasis bunga (Iswanaji et al., 2024).

Penelitian terbaru juga berfokus pada persimpangan teknologi dan keuangan syariah, terutama mengenai inovasi fintech. Integrasi solusi fintech menghadirkan peluang dan tantangan bagi IFI, terutama terkait kepatuhan Syariah dan efisiensi operasional (Nasir Tajul Aripin et al., 2022). Para sarjana berpendapat bahwa meskipun fintech dapat meningkatkan penyampaian layanan dan keterlibatan pelanggan, fintech juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka keuangan Islam.

Hipotesis

Berdasarkan tinjauan literatur, penelitian ini mengemukakan hipotesis sebagai berikut: Transformasi kontrak Tabarru' menjadi Mu'awadhat akan secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan lembaga keuangan syariah. Hipotesis ini didasarkan pada premis bahwa Mu'awadhat, yang ditandai dengan manfaat timbal balik dan pembagian risiko, dapat mengatasi beberapa keterbatasan yang terkait dengan Tabarru', sehingga menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi yang lebih besar di antara pelanggan potensial.

Selain itu, dihipotesiskan bahwa peningkatan inisiatif literasi keuangan akan berdampak positif pada keterlibatan masyarakat dengan produk keuangan syariah. Dengan membekali individu dengan pemahaman yang lebih baik tentang instrumen keuangan yang sesuai dengan Syariah, IFI berpotensi memperluas basis pelanggan mereka dan meningkatkan penetrasi pasar secara keseluruhan. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada tubuh pengetahuan yang ada dengan mengeksplorasi hipotesis tersebut melalui metode penelitian kualitatif. Temuan yang diantisipasi tidak hanya akan memberikan wawasan tentang implikasi praktis dari transformasi kontrak dalam keuangan Islam tetapi juga menyoroti area untuk penelitian masa depan yang dapat lebih menjembatani kesenjangan dalam memahami dinamika operasional dalam IFI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi dan menganalisis transformasi akad Tabarru' menjadi Mu'awadhat dalam meningkatkan efisiensi lembaga keuangan syariah. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan interaksi manusia dalam konteks yang lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan pengalaman subjektif dari responden, sehingga dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah.



HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Peningkatan Transparansi dan Keadilan**

Peningkatan transparansi dalam lembaga keuangan syariah, khususnya melalui transformasi akad dari Tabarru' menjadi Mu'awadhat, berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan akuntabel. Transparansi memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan untuk memahami dengan jelas syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup informasi mengenai biaya, risiko, dan manfaat dari produk yang ditawarkan.

Dengan adanya transparansi, nasabah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi mengenai produk keuangan yang mereka pilih. Transparansi juga meningkatkan akuntabilitas lembaga keuangan syariah terhadap nasabah dan masyarakat. Ketika informasi mengenai kebijakan dan praktik lembaga disampaikan secara terbuka (Nasir Tajul Aripin et al., 2022)N, hal ini akan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan atau praktik-praktik yang tidak etis.

Sebagai contoh, penerapan sistem peradilan berbasis elektronik (e-Court) di Indonesia menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses hukum, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memahami jalannya proses hukum dengan lebih baik(Nst & Soemitra, 2023) .

Keadilan dalam konteks lembaga keuangan syariah berkaitan erat dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada kesetaraan dan perlakuan adil bagi semua nasabah. Transformasi akad Tabarru' menjadi Mu'awadhat menciptakan struktur yang lebih adil dalam pembagian risiko dan imbalan antara lembaga keuangan dan nasabah (Nurhidayat & Saputra, 2023). Dalam akad Mu'awadhat, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas, sehingga mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik di masa depan.

Penerapan prinsip keadilan ini juga terlihat dalam upaya lembaga untuk memberikan akses yang sama kepada semua lapisan masyarakat (Nurjaman & Witro, 2021). Dengan menyediakan produk keuangan yang transparan dan adil, lembaga keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya mungkin merasa diabaikan oleh sistem keuangan konvensional. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses keadilan bagi semua warga negara, terutama kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Kepuasan Nasabah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% responden merasa lebih percaya terhadap lembaga keuangan syariah setelah adanya perubahan akad dari Tabarru' menjadi Mu'awadhat. Peningkatan kepercayaan ini merupakan indikator penting dari kepuasan nasabah dan mencerminkan efektivitas transformasi akad dalam memenuhi harapan dan kebutuha(Prijanto & Indrayani, 2023)n nasabah. Kepercayaan merupakan elemen kunci dalam hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah, dan ketika nasabah merasa aman dan yakin terhadap produk yang ditawarkan, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam transaksi yang lebih besar dan berkelanjutan.



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan

1. Transparansi Akad

Dengan adanya perubahan akad, nasabah mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Transparansi ini mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran nasabah mengenai potensi risiko yang mungkin timbul dari transaksi. Ketika nasabah merasa bahwa mereka memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan, mereka cenderung merasa lebih puas (Salim, 2023).

2. Keadilan dalam Transaksi

Akad Mu'awadhat menawarkan struktur yang lebih adil dalam pembagian risiko dan imbalan. Nasabah merasakan bahwa mereka diperlakukan secara adil, sehingga meningkatkan rasa puas mereka terhadap layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (Saputra, 2024).

3. Kualitas Layanan

Transformasi akad juga sering kali disertai dengan peningkatan kualitas layanan dari lembaga keuangan syariah (Telemarketing et al., 2024). Pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional dapat meningkatkan pengalaman nasabah secara keseluruhan, sehingga berkontribusi pada kepuasan mereka.

Kontribusi terhadap Loyalitas Nasabah

Kepuasan nasabah yang tinggi berpengaruh langsung terhadap loyalitas mereka terhadap lembaga keuangan syariah (Umi Kholilah et al., 2024). Ketika nasabah merasa puas dan percaya pada lembaga tersebut, mereka lebih cenderung untuk:

1. Melakukan Transaksi Berulang

Nasabah yang puas akan lebih mungkin untuk menggunakan produk dan layanan lembaga keuangan syariah secara berulang, baik dalam bentuk tabungan, investasi, maupun pinjaman.

2. Rekomendasi kepada Orang Lain

Nasabah yang puas juga cenderung merekomendasikan lembaga keuangan syariah kepada keluarga, teman, atau rekan kerja mereka. Rekomendasi dari mulut ke mulut ini dapat menjadi alat pemasaran yang sangat efektif.

3. Berpartisipasi dalam Program Loyalitas

Banyak lembaga keuangan syariah menawarkan program loyalitas atau insentif bagi nasabah setia. Nasabah yang puas akan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam program-program tersebut.

Efisiensi Operasional

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah peningkatan efisiensi operasional di lembaga keuangan syariah setelah transformasi akad dari Tabarru' menjadi Mu'awadhat (Astuti, 2015). Waktu yang dibutuhkan untuk proses pengajuan dan persetujuan produk keuangan



mengalami pengurangan yang signifikan. Sebelumnya, proses administrasi yang berkaitan dengan akad Tabarru' sering kali memerlukan waktu yang lebih lama karena kompleksitas dan ketidakpastian dalam penilaian risiko. Dengan adanya perubahan ini, lembaga keuangan dapat menyederhanakan prosedur yang ada, sehingga memungkinkan nasabah untuk mendapatkan akses lebih cepat terhadap layanan yang mereka butuhkan.

Faktor Penyebab Peningkatan Efisiensi

1. Sistem Proses yang Disederhanakan

Transformasi akad Mu'awadhat mengarah pada pengembangan sistem proses yang lebih jelas dan terstruktur (Dwi Syafarina, 2024). Dengan adanya definisi yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, lembaga keuangan dapat mengurangi langkah-langkah yang tidak perlu dalam proses administrasi.

2. Penggunaan Teknologi

Banyak lembaga keuangan syariah mulai mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen yang lebih baik untuk mendukung proses pengajuan dan persetujuan. Penggunaan platform digital (Hamid et al., 2024) memungkinkan nasabah untuk mengajukan permohonan secara online, mengurangi kebutuhan akan tatap muka dan mempercepat proses verifikasi data.

3. Pelatihan Staf

Transformasi ini sering kali disertai dengan pelatihan bagi staf lembaga keuangan untuk memahami dan menerapkan akad Mu'awadhat dengan lebih efektif (Hidayat et al., 2021). Staf yang terlatih dapat menangani permohonan nasabah dengan lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu tunggu bagi nasabah.

Dampak terhadap Nasabah

Peningkatan efisiensi operasional ini memberikan dampak positif langsung terhadap pengalaman nasabah:

1. Akses Cepat ke Layanan

Nasabah tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan produk keuangan yang mereka butuhkan. Hal ini sangat penting dalam situasi darurat atau ketika nasabah membutuhkan dana dengan segera.

2. Peningkatan Kepuasan

Dengan waktu proses yang lebih cepat, nasabah merasa dihargai dan diperhatikan oleh lembaga keuangan (Ilmiah et al., 2021). Kepuasan ini berkontribusi pada loyalitas nasabah dan meningkatkan kemungkinan mereka untuk menggunakan layanan tersebut di masa depan.

3. Pengurangan Stres dan Ketidakpastian

Proses yang lebih cepat dan transparan mengurangi tingkat stres dan ketidakpastian bagi nasabah. Mereka merasa lebih nyaman dalam bertransaksi ketika tahu bahwa pengajuan mereka akan diproses dengan cepat.



Perubahan Status Akad

Mu'awadhat dalam praktik hiwalah dan kafalah menunjukkan pergeseran signifikan dalam pendekatan lembaga keuangan syariah terhadap transaksi keuangan. Akad Tabarru' pada dasarnya merupakan akad yang bersifat altruistik (Iswanaji et al., 2024), di mana satu pihak membantu pihak lain tanpa mengharap imbalan. Dalam konteks ini, hiwalah dan kafalah berfungsi sebagai bentuk tolong-menolong dalam situasi darurat, seperti pemindahan utang dan penjaminan utang. Namun, dengan transformasi ini, kedua akad tersebut kini diterapkan dengan imbalan (ujrah), yang menandakan pergeseran dari prinsip tolong-menolong menjadi transaksi yang lebih komersial (Nasir Tajul Aripin et al., 2022). Hal ini tercermin dalam penerapan akad hiwalah bi al-ujrah dan kafalah bi al-ujrah, di mana pihak yang memberikan bantuan atau jaminan kini berhak mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

Implikasi dari Perubahan Status Akad

1. Pergeseran Paradigma

Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam lembaga keuangan syariah dari pendekatan sosial ke pendekatan komersial. Dengan adanya imbalan, lembaga keuangan dapat lebih berkelanjutan secara finansial dan meningkatkan daya saing mereka di pasar.

2. Regulasi dan Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengatur perubahan ini untuk memastikan bahwa praktik baru tetap sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi lembaga keuangan untuk menerapkan akad Mu'awadhat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

3. Kepuasan Nasabah

Dengan adanya imbalan, nasabah mungkin merasa lebih dihargai karena mereka mendapatkan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka tetapi juga memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap lembaga tersebut.

Tantangan dan Pertimbangan

Meskipun transformasi ini membawa banyak keuntungan, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan:

1. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Penting untuk memastikan bahwa penerapan akad Mu'awadhat tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Beberapa ulama masih mempertanyakan status hukum dari akad-akad baru ini, terutama terkait dengan aspek keadilan dan transparansi.

2. Persepsi Masyarakat

Masyarakat mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang perubahan ini. Beberapa mungkin melihatnya sebagai langkah positif menuju modernisasi, sementara yang lain mungkin merasa bahwa aspek sosial dari keuangan syariah mulai hilang.



Pembahasan

Transformasi akad dari Tabarru' menjadi Mu'awadhat dalam lembaga keuangan syariah membawa dampak signifikan, baik bagi lembaga itu sendiri maupun bagi nasabah. Perubahan ini tidak hanya mengubah struktur akad, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

1. Manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah

Dengan adanya imbalan yang jelas dalam bentuk ujah, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil. Akad Mu'awadhat memungkinkan lembaga untuk menetapkan biaya jasa atas layanan yang diberikan, yang sebelumnya tidak ada dalam akad Tabarru'(Nst & Soemitra, 2023). Hal ini membantu lembaga keuangan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar yang semakin kompetitif.

2. Manfaat bagi Nasabah

Nasabah merasa lebih dihargai dan terlindungi dengan adanya struktur imbalan dalam akad Mu'awadhat. Mereka mendapatkan jaminan bahwa layanan yang mereka terima adalah hasil dari kerja keras lembaga keuangan(Prijanto & Indrayani, 2023). Dengan adanya transparansi mengenai biaya dan manfaat, nasabah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan merasa lebih aman dalam bertransaksi.

3. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Perubahan ini juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah. Ketika nasabah merasakan manfaat nyata dari produk yang ditawarkan, mereka cenderung merekomendasikannya kepada orang lain. Ini menciptakan efek positif berkelanjutan bagi lembaga keuangan syariah dalam menarik lebih banyak nasabah.

4. Tantangan dan Isu Hukum

Namun, tantangan tetap ada. Beberapa ulama masih mempertanyakan status hukum dari akad-akad baru ini, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah(Dwi Syafarina, 2024). Perdebatan mengenai legalitas dan etika penerapan ujah dalam akad yang sebelumnya bersifat tabarru' menjadi isu penting yang perlu ditangani oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, transformasi akad dari Tabarru' menjadi Mu'awadhat menawarkan banyak keuntungan bagi lembaga keuangan syariah dan nasabah. Meskipun ada tantangan terkait kepatuhan hukum, langkah ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi operasional dan membangun hubungan yang lebih baik antara lembaga keuangan dan nasabah. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai perubahan ini agar semua pihak dapat memahami manfaat serta implikasinya secara menyeluruh.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, R. Y. (2015). Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Al Tijarah*, 1(2), 194. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.955>
- Dwi Syafarina, S. M. : T. K. D. A. E. I. terhadap P. O. di E. M. (2024). Transformasi Keuangan Digital: Analisis Ekonomi Islam terhadap Pinjaman Onlinedi Era Modern. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18730–18741. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12861%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/12861/8656>
- Hamid, M., Rohmaningtyas, N., Islam, U., Ulum, D., & Surabaya, U. N. (2024). Revolusi Ekonomi Umat dengan Fintech Syariah : Analisis dan Peluang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 59–80.
- Hidayat, R., Umam, R., & Tripalupi, R. I. (2021). Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Pada Masa Covid-19 Dan Strategi Peningkatannya. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2(2), 77–91. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14207>
- Ilmiah, D., Sani, A. A., & Wonoseto, M. G. (2021). Pemanfaatan Teknologi untuk Peningkatan Layanan BPJS Pada Perbankan Syariah. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.29300/aj.v7i1.3707>
- Iswanaji, C., Aziz, A., Rizki, M., Zulfikar, A. L., Romli, N. A., Safitri, D., Mahardika, S. G., Kurnia, R., Hasan, D. H., Hariyanti, Nurhasanah, S., Nissa, I. K., Fahrullah, A., Huda, M. W. S., Sugianto, Susanti, S., Nisa, R. K., Fitriyanti, E., Yuniawati, R. I., ... Taufik, A. (2024). *Perkembangan Industri Halal dan Penguatan Lembaga Keuangan Syariah* (Issue Juni).
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)
- Nst, M. Z. anhar, & Soemitra, A. (2023). Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada produk dana pensiun syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah ...*, 8(30), 907–918. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/17358>
- Nurhidayat, W., & Saputra, M. (2023). Implementasi Hiwalah Pada Koperasi Pegawai Negeri Al-Ikhlas Batusangkar. *Jurnal Ekonomi ...*, 08(02), 245–258. <http://www.journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/886%0Ahttp://www.journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/download/886/314>
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2021). Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Akad Mu'Awadhat; Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 162. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8748>
- Prijanto, B., & Indrayani, M. (2023). Analisis tingkat efisiensi unit usaha syariah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dalam mempersiapkan rencana spin-off. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 195. <https://doi.org/10.29210/020221877>
- Salim, A. (2023). Hukum ekonomi Syariah Transformasi Akad Wadi'ah pada Tabungan Emas Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi ...*, 8(30). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/20784%0Ahttps://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/20784/7127>
- Saputra, M. (2024). Implementation of Hiwalah at Al-Ikhlas Batusangkar PublicEmployee Cooperative. *SAQIFAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1–10.
- Telemarketing, P., Bsi, D. I., Teluk, K. C. P., Dalam, B., & Ekonomi, K. (2024). *Peningkatan*



layanannya. 7(1), 1–16.

Umi Kholilah, Rizqi Salamah, Cintia Salsabila, Riski Nilam Sari, Ria Anisatus Solihah, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.564>